

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah kini memasuki tahapan pengembangan sistem, dimana arah yang dilakukan adalah mengembangkan instrumen selain keuangan. Saat ini dalam masyarakat telah muncul beberapa kelembagaan ekonomi syariah seperti, hotel syariah, pegadaian, pasar, modal dan asuransi. Dari beberapa kelembagaan tersebut yang telah mendapatkan respon dari pemerintah dan telah ditetapkan regulasinya adalah penggadaian, asuransi dan pasar modal (Mujib, 2016). Berbeda dengan kelembagaan keuangan syariah tersebut, hotel syariah yang saat ini sudah menyebar di beberapa wilayah tanah air belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama pada aspek regulasi dan pengaturan dari lembaga yang berwenang khususnya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam kerangka standarisasi syariah.

Industri pariwisata di Indonesia telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya industri-industri pendukung pariwisata, yaitu sektor akomodasi dan industri kreatif lainnya. Sektor akomodasi menjadi salah satu indikator dari perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Berbagai macam kelas hotel bermunculan di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non-bintang atau hotel konvensional maupun hotel syariah. Hotel syariah belakangan ikut serta memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di

Indonesia. Di daerah seperti Kendari, hotel syariah kelas bintang menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan *segment* dan peminat yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan tingkat penghunian hotel berbintang di kota Kendari yang mengalami perkembangan dari 40,18% pada Januari dan naik menjadi 54,14% pada Desember 2019 (*kendarikota.bps.go.id*).

Persaingan industri hotel di Kendari cukup ketat, karena banyaknya hotel, *guest house*, wisma maupun losmen yang didirikan di kota ini. Salah satu faktor pertimbangan pemilihan hotel yang dilakukan oleh masyarakat selain kenyamanan (*hospitality*) adalah *image* yang muncul atas hotel tersebut. *Image* negatif atas hotel tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, *night club*, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, *image* hotel di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam maupun perzinahan. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian para tamu yang berwisata bersama keluarga dalam memilih hotel (Komar, 2006). Namun, masih ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab mengenai kebijakan hotel ataupun penginapan yang mereka miliki. Di Kota Kendari ada hotel ataupun penginapan yang berlabelkan Syariah namun, pada faktanya keadaan hotel dan juga penginapan tersebut sangat jauh dari kata Syariah dan bahkan sama saja dengan hotel konvensional lainnya. Fenomena ini terjadi pada salah satu hotel dan penginapan di Kota Kendari yaitu Hotel Fauziah Syariah dan juga Penginapan Wisma Indonesia Syariah yang dimana mereka dalam

mempromosikan hotel mereka melalui Online Travel Agent (OTA) yaitu Traveloka dan Agoda dalam promosi tersebut mereka mencantumkan bahwa mereka adalah hotel dan juga penginapan dengan standar Syariah namun pada faktanya hotel dan penginapan tersebut jauh dari kata Syariah baik dari segi manajemen, kondisi hotel dan juga fasilitas. Bahkan, sertifikasi usaha hotel syariah belum dimiliki oleh Hotel Fauziah Syariah Kendari dan juga Penginapan Wisma Indonesia Syariah Kendari yang dimana hal tersebut adalah hal yang paling utama dalam mendirikan usaha Hotel Syariah.

Perkembangan penawaran yang selanjutnya dilakukan hotel tidak hanya *image* selama ini yang terkenal umum oleh masyarakat, tetapi lebih pada faktor kebolehan. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik dan pengelola hotel yang ingin memperbaiki *image* negatif yang menerpa usaha perhotelan, dengan cara mendirikan hotel syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat pada manajemen hotel yang melambangkan label syariah tapi sesungguhnya pada manajemennya tidak dijalankan secara syariah. Industri perhotelan syariah harus dilihat sebagai potensi bukan sekedar pelabelan semata atau mengikuti *trend* yang ada. Melainkan dengan kehadiran hotel syariah di kota Kendari, masyarakat dapat pula merasakan manfaat dari produk dan layanan industri syariah. Terlebih lagi dengan adanya slogan mainstream “Kendari Kota Bertakwa” yang seharusnya membuat pemerintah daerah kota Kendari lebih turut memfokuskan pengembangan industri perhotelan syariah. Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis syariah tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Bagi keluarga yang ingin berlibur dan

menginap di hotel khususnya keluarga muslim, akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di hotel yang berbasis Syariah. Permasalahan yang muncul adalah tentang kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan konsep syariah yaitu terbebas dari tindakan haram seperti perzinahan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dan dalam menafsirkan ayat ini pula, Al Hafizh Ibnu Katsir mengatakan :

يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنى وعن مقاربتة, وهو مخالطة أسبابه ودواعيه

Artinya :

“Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekati kepada zina, yaitu berikhtilath (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut.” (Umdatut Tafsir:2/428)

Hal ini perlu dipertegas guna membedakan hotel syariah dengan konvensional. Sehingga hotel syariah yang dipahami masyarakat luas benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan pengelolaan hotel.

Penelitian ini akan memberikan analisis terhadap relevansi beberapa kerangka standar syariah yang diterapkan dalam industri perhotelan syariah di kota Kendari dan juga bagaimana Pengelolaan Hotel dan Penginapan Syariah Ditinjau menurut Perspektif Maslahat Musrsalah. Agar dapat memberikan

analisis yang memadai, maka kajian ini mencakup beberapa bahasan kerangka kajian mengenai produk dan layanan hotel berbasis syariah di kota Kendari serta beberapa fokus kerangka syariah yang telah diterapkan. Adapun inti dari tujuan kajian ini adalah memberikan ilustrasi prinsip-prinsip fundamental mengenai manajemen pengelolaan dalam produk dan layanan hotel dan penginapan berbasis syariah dan juga untuk meneliti mengenai pengelolaan manajemen hotel dan penginapan syariah apakah membawa kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat Kota Kendari. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu ***“Pengelolaan Manajemen Hotel Dan Penginapan Syariah Di Kota Kendari Di Tinjau Menurut Perspektif Maslahat Mursalah”***

1.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah memberikan analisis terhadap relevansi beberapa kerangka standar syariah dengan sistem pengelolaan yang diterapkan dalam industri perhotelan dan penginapan syariah di Kota Kendari ditinjau Menurut Perspektif Maslahat Mursalah.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Industri perhotelan syariah mesti dilihat sebagai potensi bukan sekedar pelabelan semata atau mengikuti *trend* yang ada, sehingga masyarakat di Kota

Kendari, dapat lebih merasakan manfaat dari produk dan layanan industri syariah.

2. Kesesuaian pengelolaan hotel dan penginapan syariah dengan konsep syariah yaitu terbebas dari tindakan haram. Hal ini perlu dipertegas guna membedakan hotel syariah dengan konvensional. Sehingga hotel syariah yang dipahami masyarakat luas benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan pengelolaan hotel.
3. Hotel dan penginapan syariah harus sesuai dengan standarisasi syariah dan juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Kendari yang ingin mengunjungi Hotel dan juga Penginapan Syariah.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Relevansi konsep syariah yang diterapkan dalam pengelolaan Hotel dan Penginapan Syariah di Kota Kendari.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada hotel Fauziah Syariah, Penginapan Wisma Indonesia Syariah, hotel Zahra Syariah dan hotel Azizah Syariah di Kota Kendari.

1.5 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari dilihat dari konsep hotel syariah?
2. Bagaimana tinjauan *maslahat mursalah* terhadap manajemen hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari?

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui manajemen hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari dilihat dari konsep hotel syariah.
2. Untuk mengetahui Implementasi masalah mursalat dalam pengelolaan hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

a) Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Kendari mengenai pengelolaan hotel dan penginapan syariah yang relevan dengan konsep syariah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi industri perhotelan syariah di Kota Kendari dalam menjaga dan mengembangkan pengelolaannya agar terus relevan dengan konsep syariah yang diharapkan masyarakat luas.
3. Memberikan informasi mengenai implementasi Maslahat Mursalat dalam pengelolaan manajemen Hotel dan Penginapan Syariah di Kota Kendari.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mewarnai khazanah mengenai industri perhotelan yang relevan dengan konsep syariah terkhusus yang berada di Kota Kendari.
2. Bagi pengelola hotel syariah di Kota Kendari, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menjaga, meningkatkan, dan mengembangkan pengelolaannya agar selalu berada pada koridor kesyariahan.
3. Bagi masyarakat Kota Kendari, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam memahami perhotelan syariah yang relevan dengan konsep syariah itu sendiri.

1.7 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional untuk menguraikan pembahasan ini lebih lanjut, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terdapat dalam judul, maka dari itu di perlukan adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Judul dari penelitian ini adalah “Pengelolaan Manajemen Hotel Dan Penginapan Syariah Di Kota Kendari Ditinjau Menurut Maslahat Mursalah”. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pengelolaan perhotelan dan penginapan yang dimulai dari pengelolaan, tata tertib, cara melakukan *check-in*, fasilitas, serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen khususnya di kota Kendari.

2. Hotel adalah jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah (Nawar : 2002).
3. Maslahat Mursalah adalah segala kemaslahatan dengan menarik manfaat dengan menolak keburukan dan tidak ada ketentuan syar'i yang mendukung maupun menolak (Nasrun : 1999).

